

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN PELAYANAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT
TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang nomer 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;
2. Gambaran Umum

Untuk mencapai visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di Sekretariat yang berada di lingkup Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah serta untuk meningkatkan pelayanan melalui penyediaan makan minum rapat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud program ini diarahkan agar terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Peserta rapat baik dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah maupun dari luar dinas. Bentuk kegiatan pada program ini adalah berupa belanja makan minum rapat.

D. SASARAN

Sasaran pada program ini adalah aparatur Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dan OPD Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2020.

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2020.

G. KELUARAN

Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat serta terkoordinasinya tugas-tugas kedinasan.

H. ANGGARAN

Sumber dana kegiatan dari APBD Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

I. PENUTUP

Kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelayanan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2020.

Semarang, Mei 2020

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19660611 198602 1 001